



**BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal dan merata yang mampu mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diperlukan adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 237);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 13) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan satu huruf yaitu huruf l sehingga pasal 2 berbunyi:

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari:

- a. UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil;
- b. UPTD Puskesmas Kecamatan Pulau Banyak;
- c. UPTD Puskesmas Kecamatan Simpang Kanan;
- d. UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Meriah;
- e. UPTD Puskesmas Kecamatan Kota Baharu;
- f. UPTD Puskesmas Kecamatan Danau Paris;
- g. UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara;
- h. UPTD Puskesmas Kecamatan Kuala Baru;
- i. UPTD Puskesmas Kecamatan Singkohor;
- j. UPTD Puskesmas Kecamatan Pulau Banyak Barat;
- k. UPTD Puskesmas Kecamatan Suro Makmur; dan
- l. UPTD Puskesmas Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 29 Maret 2016
BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR 275